



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerima dan memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

N a m a : **ANDI PRATAMA Bin SUCIPTO;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 25 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bringin Kulon Rt. 03, Rw. 03, Desa Bringinbendo, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 1 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor: 740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum bernama : Juanita Cahya Ningrum, SH., Penasehat Hukum berkantor di Jalan KH. Mansyur Rt. 17, Rw. 05, Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor : 740/Pid.Sus/2022/PN.Sda., tanggal 14 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 740/Pid.Sus/2022/PN.Sda. tanggal 1 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 740/Pid.Sus/2022/PN.Sda. tanggal 1 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI PRATAMA BIN SUCIPTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri ia terdakwa ANDI PRATAMA BIN SUCIPTO dengan pidana penjara selama 6 (ENAM) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan DAN Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiar 3 (TIGA) BULAN penjara;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan kopi goodday bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat kotor setelah ditimbang 0, 46 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto + 0,115 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. L-3791-HY
Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa telah mengakui kesalahannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa ANDI PRATAMA Bin SUCIPTO, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya sebelah timur SPBU Desa Bringinbendo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu-sabu yang berat netto + 0,138 (nol koma satu tiga delapan) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Suprpto Wiyono dan saksi Edy Firmansyah (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bungkus kemasan kopi good day bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu terbungkus plastik klip dengan berat kotor setelah ditimbang 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan diperut depan yang terhimpit celana terdakwa terdapat bungkus bekas tempat kopi good day, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter Nopil : L-3791-AH dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMBON (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya terdakwa ditelpon ROPI (belum tertangkap) untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi lalu ROPI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menghubungi AMBON (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian Ambon (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terdakwa menerima kemudian terdakwa menghubungi ROPI (belum tertangkap) dan dimana

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh ROPI (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada teman ROPI (belum tertangkap) dan janji bertemu disebelah timur SPBU Bringbendo dan pada saat terdakwa sedang duduk diatas motor menunggu, lalu datang saksi Suprpto Wiyono dan saksi Edy Firmansyah menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek taman untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 07736/NNF/2022 tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, Nsi selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku pemeriksa yakni Imam Mukti S. Si. Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.si, yang pada kesimpulannya sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto +, 0,115 gram milik terdakwa ANDI PRATAMA Bin SUCIPTO adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANDI PRATAMA Bin SUCIPTO** , pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya saksi Suprpto Wiyono dan saksi Edy Firmansyah (Anggota kepolisian) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa ditemukan membawa 1 (satu) bungkus kemasan kopi good day bekas yang didadalamnya berisi 1 (satu) poket sabu terbungkus plastik klip dengan berat kotor setelah ditimbang 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, yang disimpan diperut depan yang terhimpit celana terdakwa terdapat bungkus bekas tempat kopi godday, 1 (satu) buah handphone merk samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter Nopil : L-3791-AH, dimana terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari AMBON (belum tertangkap) dengan cara sebelumnya terdakwa ditelpon ROPI (belum tertangkap) untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu kemudian terdakwa menyanggupi lalu ROPI (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa membawa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa menghubungi AMBON (belum tertangkap) untuk memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan kemudian Ambon (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan setelah terdakwa menerima kemudian terdakwa menghubungi ROPI (belum tertangkap) dan dimana terdakwa disuruh ROPI (belum tertangkap) untuk mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada teman ROPI (belum tertangkap) dan janji bertemu disebelah timur SPBU Bringbendo dan pada saat terdakwa sedang duduk diatas motor menunggu lalu datang saksi Suprpto Wiyono dan saksi Edy Firmansyah menangkap dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa ke polsek taman untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : **07736/NNF/2022** tanggal 6 September 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sodio Pratomo, S.Si, Nsi selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dan selaku

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa yakni Imam Mukti S. Si. Apt. M. Si., Titin Ernawati, S. Farm. Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.si, yang pada kesimpulannya sisa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,115 gram milik terdakwa **ANDI PRATAMA Bin SUCIPTO** adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Suprpto Wiyono**;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kantor Polsek Taman, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saksi bersama saksi Edy Firmansyah dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Taman AKP Aman Prasetyo sedang melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib., saksi bersama team sedang melewati jalan di sisi Timur SPBU Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil main handphone dan gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi, lalu saksi bersama team

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan kopi Good Day bekas berisi 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi L-3791-HY;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut dibeli dari Ambon atas suruhan Ropi dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut, saksi pada awalnya tidak mengetahui beratnya, namun setelah ditimbang oleh Penyidik, saksi baru tahu bahwa beratnya 0,46 gram;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama team membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut;

2. Saksi **Edy Firmansyah**;

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Kantor Polsek Taman, Sidoarjo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, saksi bersama saksi Suprpto Wiyono dengan dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Taman AKP Aman Prasetyo sedang melakukan penyelidikan;
- Bahwa sekitar jam 16.30 Wib., saksi bersama team sedang melewati jalan di sisi Timur SPBU Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, melihat terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor sambil main handphone dan gerak geriknya mencurigakan;
- Bahwa kemudian saksi bersama team mendekati terdakwa dan memperkenalkan diri sebagai anggota Polisi, lalu saksi bersama team melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan kopi Good Day bekas berisi 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah



handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi L-3791-HY;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa shabu tersebut dibeli dari Ambon atas suruhan Ropi dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti shabu tersebut, saksi pada awalnya tidak mengetahui beratnya, namun setelah ditimbang oleh Penyidik, saksi baru tahu bahwa beratnya 0,46 gram;
- Bahwa setelah itu, saksi bersama team membawa terdakwa beserta barang buktinya ke kantor Polsek Taman untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, terdakwa menerima telpon dari Ropi untuk membelikan shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupinya, lalu Ropi datang ke rumah terdakwa mengantarkan uang;
- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Ambon membeli shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Ambon datang ke rumah terdakwa menyerahkan shabu;
- Bahwa setelah menerima shabu dari Ambon, lalu terdakwa menelpon Ropi, dan Ropi menyuruh terdakwa menunggu di sebelah Timur SPBU Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, dan yang akan mengambil shabu adalah temannya Ropi;
- Bahwa jam 16.30 Wib., terdakwa sedang menunggu temannya Ropi di sebelah Timur SPBU Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, sambil duduk di atas sepeda motor, tiba-tiba datang saksi Suprpto Wiyono dan saksi Edi

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah memperkenalkan diri sebagai anggota Polsek Taman Sidoarjo, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan kopi Good Day bekas berisi 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi L-3791-HY;

- Bahwa tujuan terdakwa mau disuruh membelikan shabu karena menolong temannya saja;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kemasan kopi goodday bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat kotor setelah ditimbang 0, 46 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto + 0,115 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung
- Sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. L-3791-HY

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto menerima telpon dari Ropi untuk membelikan shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupinya, lalu Ropi datang ke rumah terdakwa mengantarkan uang;
- Bahwa setelah itu terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto menghubungi Ambon membeli shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Ambon datang ke rumah terdakwa menyerahkan shabu;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima shabu dari Ambon, lalu terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto menelpon Ropi, dan Ropi menyuruh terdakwa menunggu di sebelah Timur SPBU Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, dan yang akan mengambil shabu adalah temannya Ropi;
- Bahwa jam 16.30 Wib., terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto sedang menunggu temannya Ropi di sebelah Timur SPBU Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, sambil duduk di atas sepeda motor, tiba-tiba datang saksi Suprpto Wiyono dan saksi Edi Firmansyah memperkenalkan diri sebagai anggota Polsek Taman Sidoarjo, lalu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan kopi Good Day bekas berisi 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi L-3791-HY;
- Bahwa tujuan terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto mau disuruh membelikan shabu karena menolong temannya saja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Berita Acara nomor Lab. 07736/NNF/2022 tanggal 6 September 2022, disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,138 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



dianggap relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan Kedua terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan Terdakwa semuanya membenarkan bahwa terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksudkan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka di dalam perkara ini tidak terjadi error in persona, dengan demikian unsur “Setiap Orang” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah mengacu kepada perilaku seseorang yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan yang ditentukan oleh undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022, terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto menerima telpon dari Ropi untuk membelikan shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menyanggupinya, lalu Ropi datang ke rumah terdakwa mengantarkan uang, setelah itu terdakwa menghubungi Ambon membeli shabu seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Ambon datang ke rumah terdakwa menyerahkan shabu, setelah menerima shabu dari Ambon, lalu terdakwa menelpon Ropi, dan Ropi menyuruh terdakwa menunggu di sebelah Timur SPBU Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, dan yang akan mengambil shabu adalah temannya Ropi;

Menimbang, bahwa pada jam 16.30 Wib., terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto sedang menunggu temannya Ropi di sebelah Timur SPBU Bringinbendo, Taman, Sidoarjo, sambil duduk di atas sepeda motor, tiba-tiba datang saksi Suprpto Wiyono dan saksi Edi Firmansyah memperkenalkan diri sebagai anggota Polsek Taman Sidoarjo, lalu melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kemasan kopi Good Day bekas berisi 1 (satu) poket shabu terbungkus plastik klip, 1 (satu) buah handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter nomor polisi L-3791-HY;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto mau disuruh membelikan shabu karena menolong temannya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan Berita Acara nomor Lab. 07736/NNF/2022 tanggal 6 September 2022, disebutkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,138$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan menurut ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari identitas terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto, Terdakwa bukanlah seorang yang mempunyai kewenangan dan juga tidak mempunyai hak serta tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, namun faktanya terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto memiliki dan menguasai 1 (satu) kantong plastik berisikan shabu dengan berat netto $\pm 0,138$ gram yang dibungkus di dalam kemasan kopi Good Day bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto telah memenuhi unsur "Secara tanpa hak

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.



atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi semuanya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, karena hanya berupa permohonan untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa, maka nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi semuanya, maka perbuatan terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, menurut Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari masa penahanannya, maka Majelis menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kemasan kopi goodday bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat kotor setelah ditimbang 0,46 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto + 0,115 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung karena digunakan oleh terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka barang bukti tersebut supaya dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan barang bukti berupa
- sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. L-3791-HY supaya dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Andi Pratama Bin Sucipto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kemasan kopi goodday bekas yang didalamnya berisi 1 (satu) poket sabu yang terbungkus plastic klip dengan berat kotor setelah ditimbang 0, 46 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik dengan berat netto + 0,115 gram;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung dirampas untuk dimusnahkan;
 - Sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. L-3791-HY supaya dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh SLAMET SETIO UTOMO, SH. selaku Hakim Ketua Majelis dan KARTIJONO, SH. MH. Serta S. PUJIONO, SH. M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Hj. TITA HERLINA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri ANDI NURBAETI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

KARTIJONO, SH. MH.

SLAMET SETIO UTOMO, SH.

S. PUJIONO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Hj. TITA HERLINA

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor:740/Pid.Sus/2022/PN.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)